

## Konsultasi Publik Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit

Nita Marikena<sup>1</sup>, Yuli Setiawannie<sup>2</sup>, Susilawati<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Potensi Utama, Medan, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas Al Azhar, Medan, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>nitamarikena77@gmail.com, <sup>2</sup>setiawannie79@gmail.com, <sup>3</sup>nastisagita@gmail.com

### Abstract

*MM Hospital is one of the General Hospitals located on Jalan Sisingamangaraja, Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City, North Sumatra Province. This hospital plans to develop its services in the health sector. Referring to Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, Government Regulation No. 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management and Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. 4 of 2021 concerning List of Businesses and/or Activities Required to Have an Environmental Impact Analysis, Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts or a Statement of Undertaking to Manage and Monitor the Environment Appendix I Letter F Health Sector No.12. and Annex II Letter A Multisector with criteria required to have AMDAL, UKL-UPL and SPPL, for building area  $\geq 10,000$  m<sup>2</sup>, AMDAL is required. So that development activities in health services by MM General Hospital, are required to prepare an Environmental Impact Analysis Document (AMDAL) Category C. Based on the results of the public consultation conducted on May 19, 2023, several important issues that became input in public consultation activities, among others, were grouped into the impact of increased vibration, the impact of liquid waste generation, the impact of increased employment and business opportunities, the impact of changes in community income and the impact of changes in community attitudes and perceptions.*

**Keywords:** Hospital, EIA C, Public Consultation, Management, Monitoring.

### Abstrak

Rumah Sakit MM merupakan salah satu Rumah Sakit Umum yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Rumah sakit ini berencana untuk melakukan pengembangan dalam pelayanan dibidang kesehatan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Lampiran I Huruf F Sektor Kesehatan No.12 dan Lampiran II Huruf A Multisektor dengan kriteria wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, untuk luas bangunan  $\geq 10.000$  m<sup>2</sup> wajib AMDAL. Sehingga kegiatan pengembangan dalam pelayanan dibidang kesehatan oleh Rumah Sakit Umum MM, wajib menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kategori C. Berdasarkan hasil konsultasi publik yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2023, beberapa isu penting yang menjadi masukan dalam kegiatan konsultasi publik antara lain dikelompokkan menjadi dampak peningkatan getaran, dampak timbulan limbah cair, dampak peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, dampak perubahan pendapatan masyarakat serta dampak perubahan sikap dan persepsi masyarakat.

**Kata Kunci:** Rumah Sakit, Amdal C, Konsultasi Publik, Pengelolaan, Pemantauan.

## A. PENDAHULUAN

*World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa Rumah Sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat (Damiyana & Sari, 2020). Pengertian Rumah Sakit menurut (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020) adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Dengan muatan pada (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2021), setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL. Pada Pasal 20, memuat penentuan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses penapisan secara mandiri. Dokumen AMDAL dapat meminimalisir berbagai perilaku suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan menjurus kepada perusakan lingkungan dan dengan studi AMDAL diharapkan pelaku usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup (Syafni, Rian, 2022).

Rumah Sakit MM merupakan salah satu Rumah Sakit Umum yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Rumah sakit ini berencana untuk melakukan pengembangan dalam pelayanan dibidang kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Lampiran I Huruf F Sektor Kesehatan No.12 dan Lampiran II Huruf A Multisektor dengan kriteria wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, untuk luas bangunan  $\geq 10.000 \text{ m}^2$  wajib AMDAL. Sehingga kegiatan pengembangan dalam pelayanan dibidang kesehatan oleh Rumah Sakit Umum MM, wajib menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kategori C, yaitu rencana kegiatan dan/atau usaha yang memiliki skala nilai kumulatif  $< 6$  (kurang dari 6) dan jangka waktu penyusunan dokumen Andal, RKL-RPL paling lama 60 (enam puluh) hari (Effendi, 2021), (Lahabu, 2022).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 28 ayat (1) memuat Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun AMDAL melibatkan masyarakat yang terkena dampak. Ayat (2) memuat Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan konsultasi publik. Pelibatan publik dilakukan sedini mungkin melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan hingga izin lingkungan keluar (proses pengumuman) (Santyaningtyas, A. C., Atikah, 2023). Pasal 32 memuat pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui konsultasi publik mencakup :

- a. kelompok masyarakat rentan
- b. masyarakat adat
- c. kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2021) maka dilakukan konsultasi publik untuk kegiatan Pengembangan Rumah Sakit. Sebelum konsultasi publik dilakukan, maka dilakukan koordinasi dengan Instansi Terkait dan tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan tokoh masyarakat dari Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.

Konsultasi publik penyusunan AMDAL rencana kegiatan rencana kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum MM dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2023. Pelaksanaan konsultasi publik ini dilakukan dengan metode forum dengar pendapat untuk menjaring saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat secara optimal.

Hasil dari konsultasi publik dan solusi yang diberikan akan dimuat dalam Formulir Kerangka Acuan, Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

## B. PELAKSANAAN DAN METODE

Konsultasi publik penyusunan AMDAL rencana kegiatan rencana kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum MM dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2023 yang dihadiri oleh 29 orang, terdiri dari Camat, Koramil, Lurah, Masyarakat Kelurahan Harjosari, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Management RSUD MM dan Konsultan Amdal. Pelaksanaan konsultasi publik ini dilakukan dengan pengisian kuesioner dan metode forum dengar pendapat untuk menjangkau saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat secara optimal.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengisian kuesioner dan forum dengar pendapat dari kegiatan Konsultasi publik penyusunan AMDAL rencana kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum MM diperoleh beberapa isu penting yang menjadi masukan dalam kegiatan konsultasi publik antara lain sebagai berikut:

1. Agar menjadi perhatian terkait getaran yang kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya keretakan pada rumah masyarakat pada saat kegiatan konstruksi bangunan rumah sakit
2. Agar menjadi perhatian terkait pembuangan limbah agar tidak menyebabkan banjir.
3. Agar menjadi perhatian pada saat penerimaan tenaga kerja agar memprioritaskan masyarakat yang berada disekitar lokasi rumah sakit.
4. Mengharapkan adanya kompensasi untuk rumah masyarakat yang retak yang disebabkan aktivitas kegiatan rumah sakit khususnya pada tahap konstruksi.
5. Agar menjadi perhatian terkait pembuangan air limbah agar tidak dibuang ke parit belakang agar tidak mengganggu warga.
6. Agar memprioritaskan warga sekitar dalam pelayanan rumah sakit jika mengalami sakit.
7. Pada saat penerimaan tenaga kerja, warga berharap disediakan lowongan bagi ibu rumah tangga khususnya yang *single parent*.
8. Mengharapkan adanya CSR yang diberikan kepada masyarakat yang berada disekitar lokasi kegiatan Rumah Sakit Umum MM.

Pelingkupan merupakan proses awal dalam studi AMDAL yang bertujuan untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak besar dan penting (hipotetik) yang berpotensi timbul akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan (Sugiyanto, Gito, 2022). Berdasarkan hasil pelingkupan, masukan yang diperoleh dari kegiatan konsultasi publik merupakan Dampak Penting Hipotetik (DPH) sehingga dapat ditentukan metode studi untuk setiap dampak penting hipotetik pada tahapan rencana kegiatan dengan menentukan data dan informasi yang relevan dan dibutuhkan kemudian dilanjutkan dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data yang diusulkan serta penerapan metode prakiraan dampak penting dan metode evaluasi, seperti disajikan di Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Metode Studi

| N o. | Dampak Penting Hipotetik (DPH) | Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan  | Metode Pengumpulan Data   | Metode Analisis Data  | Metode Perkiraan Dampak Penting  | Metode Evaluasi   |
|------|--------------------------------|---|---|---|--|---|
| 1.   | Peningkatan Getaran            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dan jenis peralatan berat yang digunakan yang menimbulkan getaran</li> <li>Jarak sumber getar</li> <li>Kecepatan getaran (m/s)</li> <li>Frekuensi getaran (Hz)</li> </ul> | Melakukan pengukuran dengan menggunakan Alat yang digunakan dalam pengambilan sampel yakni dengan menggunakan alat penangkap getaran ( <i>accelerometer</i> ), alat ukur atau alat analisis getaran ( <i>vibration meter</i> atau <i>vibration analyzer</i> ), alat analisis pengukur tingkat getaran | Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan rumus: $PPV_{(D)} = PPV_{ref} \times [25/D]^n$<br><br>Dimana :<br>$PPV_{(D)} =$ Tingkat kecepatan getaran pada jarak D (mm/s)<br><br>$PPV_{ref} =$ referensi tingkat kecepatan getaran sumber pada jarak 25 feet untuk impact | Besaran perubahan dampak getaran dilakukan dengan menghitung perubahan tingkat getaran dengan adanya proyek dengan tanpa adanya proyek:<br>$\Delta LV = LV_{DP} - LV_{TP}$<br><br>Keterangan :<br>$\Delta LV =$ Besaran dampak tingkat | Evaluasi secara holistik dengan metode Bagan Alir ( <i>Flow Chart</i> ) |

| No. | Dampak Penting Hipotesis (DPH) | Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan | Metode Pengumpulan Data   | Metode Analisis Data | Metode Perkiraan Dampak Penting   | Metode Evaluasi   |
|-----|--------------------------------|--|---|----------------------|---|---|
|     |                                |  | <i>(FTTAnalyzer)</i> yang dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi. | D                    | pile driving adalah 0,644 in/dt<br>= jarak sumber getar dengan reseptor (ft)<br>= propagation coefficient = 1.5 | <p>kecepatan getaran<br/> <math>LV_{DP}</math> = Prakiraan tingkat kecepatan getaran dengan adanya proyek<br/> <math>LV_{TP}</math> = Prakiraan tingkat kecepatan getaran tanpa adanya proyek<br/>                     Prakiraan kondisi lingkungan dengan adanya proyek menggunakan pendekatan matematis dengan rumus <i>U.S Federal Transit Administration Guidance</i> (2006):<br/> <math>LV_{(D)} = LV_{ref} - 20 \log [25/D]</math><br/>                     Dimana :<br/> <math>LV(D)</math> = Tingkat kecepatan getaran pada jarak D (VdB)<br/> <math>LV (ref)</math> = referensi tingkat kecepatan getaran sumber pada jarak 25 ft untuk kendaraan adalah 104 VdB<br/> <math>D</math> = Jarak sumber getaran dengan reseptor (ft)</p> <p>Metode prakiraan sifat penting dampak menggunakan 7 kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah manusia yang terkena dampak.</li> <li>• Luas wilayah persebaran dampak.</li> </ul> |

| No. | Dampak Penting Hipotesis (DPH) | Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan   | Metode Pengumpulan Data   | Metode Analisis Data  | Metode Perkiraan Dampak Penting   | Metode Evaluasi  |
|-----|--------------------------------|--|---|---|---|--|
| 2.  | Timbulan Limbah Cair           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume pemakaian air bersih</li> <li>• Volume limbah cair</li> <li>• Sifat/karakteristik Limbah cair</li> <li>• Jumlah tenaga kerja, jumlah tempat tidur dan rata-rata jumlah pengunjung perhari</li> <li>• Kegiatan yang berpotensi menimbulkan limbah cair</li> </ul> | <p>Data sekunder :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data sekunder berasal dari data pemakaian air bersih selama 3 tahun terakhir</li> <li>• Jumlah jenaga kerja, jumlah tempat tidur dan rata-rata jumlah pengunjung perhari</li> </ul> <p>Data primer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampel air limbah pada inlet dan outlet IPAL</li> </ul> | <p>Analisis data dilakukan dengan Metode Standart Laboratorium pada laboratorium yang terakreditasi KAN. Data kemudian dianalisis deskriptif dengan membandingkan nilai parameter air limbah hasil pengukuran dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Permen LHK Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.</li> <li>• Banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak.</li> <li>• Sifat kumulatif dampak</li> <li>• Berbalik atau tidak berbaliknya dampak</li> <li>• Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> </ul> <p>Besaran perubahan dampak getaran dilakukan dengan menghitung perubahan tingkat getaran dengan adanya proyek dengan tanpa adanya proyek:</p> $\Delta LV = LV_{DP} - LV_{TP}$ <p>Keterangan :</p> <p><math>\Delta LV</math> = Besaran dampak</p> <p><math>LV_{DP}</math> = Prakiraan kualitas air permukaan dengan adanya proyek</p> <p><math>LV_{TP}</math> = Prakiraan kualitas air permukaan tanpa adanya proyek</p> | <p>Evaluasi secara holistik dengan metode Bagan Alir (<i>Flow Chart</i>)</p> |
|     |                                |  |   |   | <p>Metode prakiraan sifat penting dampak menggunakan 7 kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah manusia yang terkena dampak.</li> <li>• Luas wilayah persebaran dampak.</li> <li>• Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.</li> <li>• Banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak.</li> <li>• Sifat kumulatif dampak</li> <li>• Berbalik atau tidak berbaliknya dampak</li> </ul>  |  |

| No. | Dampak Penting Hipotetis (DPH)            | Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan   | Metode Pengumpulan Data  | Metode Analisis Data  | Metode Perkiraan Dampak Penting  | Metode Evaluasi  |
|-----|---|--|--|---|--|--|
| 3.  | Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah angkatan kerja</li> <li>Jumlah bukan angkatan kerja</li> <li>Tingkat partisipasi angkatan kerja</li> <li>Jumlah pekerja pada tahap konstruksi</li> <li>Jumlah dan jenis usaha</li> </ul> | <p>Data sekunder :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data sekunder berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) antara lain Kecamatan Medan Amplas dalam angka, Kota Medan dalam angka, dan Provinsi Sumatera Utara dalam angka.</li> </ul> <p>Data primer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Observasi/pengamatan lapangan</li> <li>Wawancara dengan kuesioner</li> <li>Wawancara mendalam (<i>indepth interview</i>)</li> </ul> | <p>Analisis data akan digunakan dalam studi ini, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dari kuesioner dianalisis melalui proses tabulasi dengan memunculkan data frekuensi jawaban responden. Sementara, data kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> </ul> <p>Pentuan besaran dampak kesempatan kerja yang ada di wilayah studi terhadap rencana kegiatan ini didasarkan pada besarnya penyerapan tenaga kerja untuk masyarakat setempat pada kegiatan penerimaan tenaga kerja.</p> <p>Besaran Dampak:</p> $\Delta TK = TK_{DP} - TK_{TP}$ <p><math>\Delta TK</math> : Koefisien penyerapan tenaga kerja</p> <p><math>TK_{DP}</math> : Koefisien penyerapan tenaga kerja dengan adanya proyek</p> <p><math>TK_{TP}</math> : Koefisien penyerapan tenaga kerja tanpa adanya proyek</p> <p>Besarnya tenaga kerja yang diserap pada saat konstruksi dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Metode matematis</li> </ul> $TK = \frac{N}{X} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>TK : Koefisien penyerapan tenaga kerja</p> <p>X : Jumlah penduduk pada tahun (jiwa)</p> <p>N : Jumlah Tenaga Kerja yang terserap  <ul style="list-style-type: none"> <li>Dampak peningkatan peluang berusaha dilakukan dengan</li> </ul> </p> | <p>Evaluasi secara holistik dengan metode Bagan Alir (<i>Flow Chart</i>)</p> |

| No. | Dampak Penting Hipotesis (DPH)  | Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan   | Metode Pengumpulan Data  | Metode Analisis Data  | Metode Perkiraan Dampak Penting  | Metode Evaluasi  |
|-----|---------------------------------|--|--|---|--|--|
|     |                                 |  |  |   | <p>metode informal yaitu penilaian pakar (<i>professional judgment</i>) dan analogi dengan kegiatan sejenis.</p> <p>Metode prakiraan sifat penting dampak menggunakan 7 kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah manusia yang terkena dampak.</li> <li>• Luas wilayah persebaran dampak.</li> <li>• Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.</li> <li>• Banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak.</li> <li>• Sifat kumulatif dampak</li> <li>• Berbalik atau tidak berbaliknya dampak</li> <li>• Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> </ul> |  |
| 4.  | Perubahan pendapatan masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber pendapatan.</li> <li>• Tingkat pendapatan.</li> <li>• Tingkat pengeluaran</li> <li>• Jumlah pekerja pada tahap konstruksi</li> </ul> | <p>Data sekunder :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data sekunder berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) antara lain Kecamatan Medan Amplas dalam angka, Kota Medan dalam angka, dan Provinsi Sumatera Utara dalam angka.</li> </ul> <p>Data primer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi/pengamatan lapangan</li> <li>• Wawancara dengan kuesioner</li> <li>• Wawancara mendalam (<i>indepth interview</i>)</li> </ul> | <p>Analisis data akan digunakan dalam studi ini, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dari kuesioner dianalisis melalui proses tabulasi dengan memunculkan data frekuensi jawaban responden. Sementara, data kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif.</p> | <p>Dampak perubahan tingkat pendapatan masyarakat meliputi peningkatan pendapatan masyarakat. Dampak peningkatan pendapatan masyarakat merupakan dampak turunan dari dampak kesempatan kerja dari kegiatan penerimaan tenaga kerja pada tahap konstruksi. Besaran dampak dihitung menggunakan perhitungannya matematis sebagai berikut:</p> $\Delta PM = PM_{DP} - PM_{TP}$ <p>Keterangan :</p> <p><math>\Delta L</math> = Besaran dampak peningkatan pendapatan masyarakat</p> <p><math>L_{DP}</math> = Prakiraan pendapatan masyarakat dengan</p>  | <p>Evaluasi secara holistik dengan metode Bagan Alir (<i>Flow Chart</i>)</p> |

| No. | Dampak Penting Hipotetik (DPH) | Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan | Metode Pengumpulan Data | Metode Analisis Data | Metode Perkiraan Dampak Penting  | Metode Evaluasi |
|-----|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|-----------------|
|     |                                |  |                         |                      | <p>adanya proyek tingkat kebisingan tanpa adanya proyek</p> <p><math>L_{TP}</math> = Prakiraan tingkat kebisingan tanpa adanya proyek</p>  |                 |
|     |                                |  |                         |                      | <p>Prakiraan kondisi lingkungan dengan adanya proyek terhadap dampak penurunan pendapatan masyarakat (bermatapencapaian sebagai pedagang) menggunakan metode penilaian pakar (<i>professional judgment</i>), untuk peningkatan pendapatan masyarakat (khususnya bagi masyarakat yang menerima manfaat langsung dari rencana usaha dan/atau kegiatan yakni tenaga kerja) menggunakan metode matematis, dengan perhitungan sebagai berikut :</p> <p>Pendapatan = Standar upah/gaji harian pekerja x hari kerja dalam 1 bulan serta jumlah tenaga kerja yang akan direkrut x standar upah/gaji yang diterima oleh tenaga kerja berdasarkan upah minimum kota Medan dalam satu bulan x 12 bulan (setahun). Metoda ini akan menggambarkan hubungan sebab akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap komponen lingkungan sosial ekonomi.</p> |                 |
|     |                                |  |                         |                      | <p>Metode prakiraan sifat penting dampak menggunakan 7 kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah manusia yang terkena dampak.</li> <li>• Luas wilayah persebaran dampak.</li> </ul>  |                 |

| No. | Dampak Penting Hipotesis (DPH)          | Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan   | Metode Pengumpulan Data  | Metode Analisis Data  | Metode Perkiraan Dampak Penting   | Metode Evaluasi  |
|-----|---|--|--|---|---|--|
| 5.  | Perubahan sikap dan persepsi masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses asosiatif (kerjasama)</li> <li>• Proses disosiatif (konflik sosial)</li> <li>• Kepemimpinan formal dan informal</li> <li>• Mekanisme pengambilan keputusan di masyarakat</li> <li>• Kelembagaan masyarakat</li> <li>• Sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan</li> </ul> | <p>Data sekunder :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data sekunder berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) antara lain Kecamatan Medan Amplas dalam angka, Kota Medan dalam angka, dan Provinsi Sumatera Utara dalam angka.</li> </ul> <p>Data primer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi/pengamatan lapangan</li> <li>• Wawancara dengan kuesioner</li> <li>• Wawancara mendalam (<i>indepth interview</i>)</li> </ul> | <p>Analisis data yang digunakan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dari kuesioner dianalisis melalui proses tabulasi dengan memunculkan data frekuensi jawaban responden. Sementara, data kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.</li> <li>• Banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak.</li> <li>• Sifat kumulatif dampak</li> <li>• Berbalik atau tidak berbaliknya dampak</li> <li>• Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> </ul> <p>Perkiraan besaran dampak perubahan sikap dan persepsi masyarakat menggunakan metode informal, yakni penilaian pakar (<i>professional judgment</i>) dan metode analogi yakni dengan melihat kecenderungan sikap dan persepsi masyarakat di suatu daerah yang ada kegiatan sejenis dan hasil wawancara.</p> <p>Metode prakiraan sifat penting dampak menggunakan 7 kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah manusia yang terkena dampak.</li> <li>• Luas wilayah persebaran dampak.</li> <li>• Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.</li> <li>• Banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak.</li> <li>• Sifat kumulatif dampak</li> <li>• Berbalik atau tidak berbaliknya dampak</li> <li>• Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> </ul> | <p>Evaluasi secara holistik dengan metode Bagan Alir (<i>Flow Chart</i>)</p> |

Rencana pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan oleh Manajemen Rumah Sakit Umum MM merupakan upaya untuk menghindari, mencegah, meminimalisir dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum.

Bentuk rencana pengelolaan lingkungan hidup untuk masing-masing dampak lingkungan hidup tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Rencana pemantauan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan oleh Manajemen Rumah Sakit Umum MM dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penataan (*compliance*), kecenderungan (*trendline*), dan tingkat kritis (*critical level*) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum. Bentuk rencana pemantauan lingkungan hidup untuk masing-masing dampak lingkungan hidup tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

| No | Dampak Lingkungan Yang Dikelola | Sumber Dampak  | Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup                                  | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup   |
|----|---------------------------------|--|---|---|--|--|--|
| 1. | Peningkatan getaran             | Kegiatan konstruksi pembangunan rumah sakit              | Tingkat getaran yang dihasilkan tidak melebihi baku tingkat getaran untuk kenyamanan dan kesehatan serta baku tingkat getaran mekanik berdasarkan dampak kerusakan yang termuat pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran  | 1. Menggunakan metode pekerjaan pondasi yang dapat mengurangi tingkat getaran.<br>2. Menggunakan peralatan yang menimbulkan getaran rendah  | Lokasi kegiatan  | Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi pembangunan rumah sakit  | a. Instansi Pelaksana Manajemen RSU MM<br>b. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Sumatera Utara<br>c. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Sumatera Utara |
| 2. | Timbulan limbah cair            | Kegiatan operasional rumah sakit dan fasilitas pendukung | Tidak ada parameter kualitas limbah cair yang melebihi baku mutu sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Lampiran XLIV tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Permen LHK Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik | 1. Limbah cair dari seluruh sumber dari bangunan/kegiatan rumah sakit harus diolah dalam Unit Pengolahan Limbah Cair (IPAL)<br>2. Untuk limbah cair dari sumber tertentu di rumah sakit yang memiliki karakteristik khusus harus dilengkapi dengan pengolahan awal ( <i>pre-treatment</i> ) sebelum disalurkan menuju IPAL. Limbah cair tersebut meliputi:<br>a. Limbah cair dapur gizi dan kantin yang | Pengelolaan dilakukan di lokasi <i>pre-treatment</i> dan lokasi IPAL | Pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasional rumah sakit dan fasilitas pendukung berlangsung pada tahap operasional | a. Instansi Pelaksana Manajemen RSU MM<br>b. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Sumatera Utara<br>c. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Sumatera Utara |

| No | Dampak Lingkungan Yang Dikelola | Sumber Dampak | Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup | Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup |
|----|---------------------------------|---------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
|    |                                 |               |   | memiliki kandungan minyak dan lemak tinggi harus dilengkapi <i>pre-treatment</i> berupa bak penangkap lemak/minyak  |                                     |                                      |  |
|    |                                 |               |   | b. Limbah cair laundry yang memiliki kandungan bahan kimia dan deterjen tinggi harus dilengkapi <i>pre-treatment</i> berupa bak pengolahan deterjen dan bahan kimia |                                     |                                      |  |
|    |                                 |               |   | c. Limbah cair laboratorium yang memiliki kandungan bahan kimia tinggi harus dilengkapi <i>pre-treatmentnya</i> berupa bak pengolahan bahan kimia                   |                                     |                                      |  |
|    |                                 |               |   | d. Limbah cair rontgen yang memiliki perak tinggi harus dilengkapi penampungan sementara dan tahapan penanganan selanjutnya diperlakukan sebagai limbah B3          |                                     |                                      |  |
|    |                                 |               |   | e. Limbah cair radioterapi yang memiliki materi bahan radioaktif tertentu harus dilengkapi <i>pre-treatment</i> berupa bak penampung untuk meluruhkannya            |                                     |                                      |  |

| No | Dampak Lingkungan Yang Dikelola | Sumber Dampak                    | Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup                                      | Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup  |
|----|---------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
|    |                                 |                                  |   | sesuai dengan jenis bahan radioaktifnya dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.  |                                     |   |   |
|    |                                 |                                  |   | 3. Jaringan pipa penyaluran limbah cair dari sumber menuju unit pengolahan air limbah melalui jaringan pipa tertutup dan dipastikan tidak mengalami kebocoran.  |                                     |   |   |
|    |                                 |                                  |   | 4. Membuat pagar pengaman area IPAL dengan lampu penerangan yang cukup dan papan larangan masuk kecuali yang berkepentingan.  |                                     |   |   |
| 3. | Peningkatan kesempatan kerja    | Kegiatan penerimaan tenaga kerja | Jumlah tenaga kerja yang direkrut pada tahap konstruksi diperkirakan sebanyak 80 orang dan minimal 30% merekrut dari masyarakat yang berada di wilayah studi dengan kualifikasi yang dibutuhkan | 1. Penerimaan dan perlakuan tenaga kerja mengacu pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku yakni Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<br>2. Memprioritaskan masyarakat yang berada disekitar lokasi kegiatan untuk di rekrut menjadi tenaga kerja.<br>3. Membuat kontrak kerja kepada tenaga kerja yang direkrut yang dilakukan oleh kontraktor yang melakukan kegiatan konstruksi RSU.<br>4. Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat, yakni | Kantor Manajemen RSUD MM            | Pengelolaan dilakukan selama kegiatan penerimaan tenaga kerja berlangsung | a. Instansi Pelaksana Managemen RSUD MM<br>b. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Sumatera Utara<br>c. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Sumatera Utara |

| No | Dampak Lingkungan Yang Dikelola   | Sumber Dampak                    | Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup                                      | Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup   |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|
|    |                                   |                                  |   | 5. Memberikan asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan kepada tenaga kerja konstruksi yang harus dilakukan oleh kontraktor pelaksana konstruksi RSUD.<br>6. Menyediakan pos pengaduan/tempat pengaduan di lokasi rencana kegiatan dan di kantor Kelurahan Harjosari I.<br>7. Melakukan kerjasama dengan MUSPIKA setempat, Lurah Harjosari I serta instansi terkait apabila terjadi kesalahan dilapangan pada saat berlangsungnya kegiatan penerimaan tenaga kerja. |                                     |   |  |
| 4. | Peningkatan pendapatan masyarakat | Kegiatan penerimaan tenaga kerja | Pendapatan yang diterima sesuai keahliannya yaitu sebesar $\geq$ Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu | 1. Pemberian upah tepat waktu<br>2. Memberikan asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan kepada tenaga kerja  | Kantor Management RSUD MM           | Pengelolaan dilakukan selama kegiatan penerimaan tenaga kerja berlangsung | a. Instansi Pelaksana Management RSUD MM<br>b. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Sumatera Utara<br>c. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Sumatera Utara |

| No | Dampak Lingkungan Yang Dikelola         | Sumber Dampak                    | Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup                                      | Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup  |
|----|---|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| 5. | Perubahan sikap dan persepsi masyarakat | Kegiatan penerimaan tenaga kerja | Persentase sikap dan persepsi positif dari masyarakat terhadap kegiatan penerimaan tenaga kerja $\geq 80\%$ . | <ol style="list-style-type: none"> <li>Berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan tokoh masyarakat dalam perekrutan tenaga kerja lokal.</li> <li>Memberikan informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja</li> <li>Memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk diserap menjadi tenaga kerja</li> <li>Menyediakan pos pengaduan/tempat pengaduan di lokasi rencana kegiatan dan di kantor Kelurahan Harjosari I.</li> </ol> | Kelurahan Harjosari I               | Pengelolaan dilakukan selama kegiatan penerimaan tenaga kerja berlangsung | <ol style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana Manajemen RSU MM</li> <li>Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Sumatera Utara</li> <li>Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Sumatera Utara</li> </ol> |

Tabel 3. Matrik Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL)

| No. | Dampak Lingkungan Yang Dipantau |   | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup             |  |                                    | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup                                |                  |  |  |
|-----|---------------------------------|---|--|--|------------------------------------|--|------------------|--|--|
|     | Jenis Dampak Yang Timbul        | Indikator/Parameter   | Sumber Dampak                                  | Metode Pengumpulan dan Analisis Data   | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup | Waktu dan Frekuensi Pemantauan                                       | Pelaksana        | Pengawas   | Penerima Laporan   |
| 1   | Peningkatan getaran             | Tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu dari ketentuan pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan (Peruntukan Kawasan perumahan dan pemukiman 55 dBA) | kegiatan RSU MM                                | Metode pengumpulan data: Pengambilan data getaran dengan alat Vibration Meter Analisis data: Tingkat getaran tidak melebihi baku mutu tingkat getaran menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP49/MENLH/11/19 | Lokasi kegiatan                    | 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pengembangan RSU berlangsung   | Managemen RSU MM | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Sumatera Utara | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Sumatera Utara |
| 2.  | Timbulan limbah cair            | Tidak ada parameter kualitas limbah cair yang melebihi baku mutu sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Lampiran XLIV                         | Kegiatan operasional rumah sakit dan fasilitas | Metode pengumpulan data: Pengambilan sampel limbah cair pada <i>outlet</i> , mencatat debit dan pH sebelum masuk dan   | IPAL                               | Pemantauan dilakukan 1 (satu) bulan sekali selama operasional RSU MM | Managemen RSU MM | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi                | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi                |

| No. | Dampak Lingkungan Yang Dipantau |  | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup |   |                                    | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup            |                  |  |  |
|-----|---------------------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------|--|--|
|     | Jenis Dampak Yang Timbul        | Indikator/Parameter  | Sumber Dampak                      | Metode Pengumpulan dan Analisis Data  | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup | Waktu dan Frekuensi Pemantauan                   | Pelaksana        | Pengawas   | Penerima Laporan   |
|     |                                 | tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Permen LHK Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik                   | pendukung                          | setelah keluar IPAL<br><br><u>Analisis data:</u><br>Melakukan analisa di laboratorium dan membandingkan hasil analisa dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lampiran XLIV dan ketentuan yang termuat pada Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Air Atau Sumber Air Kepada Rumah Sakit Umum MM                          |                                    | berlangsung dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan |                  | Sumatera Utara   | Sumatera Utara   |
| 3.  | Peningkatan kesempatan kerja    | Jumlah tenaga kerja yang direkrut pada tahap konstruksi diperkirakan sebanyak 80 orang dan minimal 30% merekrut dari masyarakat yang berada di wilayah studi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan | Kegiatan penerimaan tenaga kerja   | <u>Metode pengumpulan data:</u><br>- Penelusuran data sekunder kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kegiatan, berupa data jumlah tenaga kerja yang direkrut, sistem kerja dan kontrak kerja, proses perekrutan tenaga kerja, persentase masyarakat setempat yang diterima menjadi tenaga kerja<br><br><u>Analisis data:</u><br>Data yang diperoleh dicatat untuk pengelolaan selanjutnya. | Kantor Manajemen RSU MM            | 6 (enam) bulan sekali operasional MM berlangsung | Manajemen RSU MM | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Sumatera Utara | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Sumatera Utara |

| No. | Dampak Lingkungan Yang Dipantau         |   |                                  | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup   |  |  | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup |  |  |
|-----|---|---|----------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|
|     | Jenis Dampak Yang Timbul                | Indikator/Parameter   | Sumber Dampak                    | Metode Pengumpulan dan Analisis Data   | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup   | Waktu dan Frekuensi Pemantauan                       | Pelaksana                             | Pengawas   | Penerima Laporan   |
| 4.  | Peningkatan pendapatan masyarakat       | Pendapatan yang diterima sesuai keahliannya yaitu sebesar $\geq$ Upah Minimum di Kota Medan                 | Kegiatan penerimaan tenaga kerja | Metode pengumpulan data:<br>- Penelusuran data sekunder kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan data pendapatan tenaga kerja   | Kantor Manajemen RSU MM  | 6 (enam) bulan sekali operasional RSU MM berlangsung | Manajemen RSU MM                      | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan provinsi Sumatera Utara | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan provinsi Sumatera Utara |
|     |   |   |                                  | <u>Analisis data:</u><br>Data yang diperoleh dicatat untuk pengelolaan selanjutnya.  |  |  |                                       |  |  |
| 5.  | Perubahan sikap dan persepsi masyarakat | Persentase sikap dan persepsi positif dari masyarakat terhadap kegiatan penerimaan tenaga kerja $\geq$ 80%. | Kegiatan penerimaan tenaga kerja | Metode pengumpulan data:<br>- Melakukan wawancara dan/atau penyebaran kuesioner kepada masyarakat di Kecamatan Medan Amplas dan Kelurahan Harjosari I Khususnya warga di sekitar lokasi RSU MM | - Lokasi pemantauan adalah di sekitar RSU MM Kelurahan Harjosari I, untuk distribusi kuesioner.<br>- Untuk wawancara dilakukan pada tokoh masyarakat Kelurahan Harjosari I | 6 (enam) bulan sekali operasional RSU MM berlangsung | Manajemen RSU MM                      | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi Sumatera Utara | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi Sumatera Utara |
|     |   |   |                                  | <u>Analisis data:</u><br>Data yang diperoleh dicatat untuk pengelolaan selanjutnya.  |  |  |                                       |  |  |

## D. PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil konsultasi publik yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2023, beberapa isu penting yang menjadi masukan dalam kegiatan konsultasi publik antara lain dikelompokkan menjadi dampak peningkatan getaran, dampak timbunan limbah cair, dampak peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, dampak perubahan pendapatan masyarakat serta dampak perubahan sikap dan persepsi masyarakat.

### Saran

Diharapkan Manajemen RSU MM dapat melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang termuat pada Matrik Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Matrik Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) untuk

dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Rumah Sakit baik pada Tahap Pra Konstruksi, Tahap Konstruksi, dan Tahap Operasi.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Damiyana, D., & Sari, D. . (2020). Tugas dan Tanggung Jawab Staff Front Office pada Rumah Sakit Mekarsari. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(1), 12–24. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i1.334>
- Effendi, H. et al. (2021). Dinamika Persetujuan Lingkungan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Turunannya. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, 5(3), 759–787. <http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb>
- Lahabu, Z. et. al. (2022). Kedudukan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perizinan Berusaha Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 70–88.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Nomor 3 Tahun 2020).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 4 Nomor 22 Tahun 2021).
- Santyaningtyas, A. C., Atikah, W. (2023). Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Amdal Pasca UU Cipta Kerja. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 14683–14691. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Sugiyanto, Gito, et. al. (2022). Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Syafni, Rian, et. al. (2022). Penilaian Uji Konsistensi Dokumen AMDAL yang Disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jstl.v8i1.291>